



## **MEMAHAMI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SAHAM**

**Elisatris Gultom, Buala Jefry**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: elisatris.gultom@unpad.ac.id, buala13001@mail.unpad.ac.id

---

**INFO PENELITIAN****ABSTRAK****Kata kunci:**

Perjanjian; Pengikatan  
Jual Beli; Saham;  
Kepastian Hukum

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) saham umumnya digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum peralihan hak menjadi sah. Namun, keabsahan dan kekuatan mengikatnya masih diperdebatkan, khususnya ketika peralihan hak atas saham masuk dalam suatu sengketa di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedudukan PPJB ditinjau dari perspektif hukum perjanjian serta aspek kepastian hukum PPJB saham sebagai bagian dari perlindungan hukum para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, khususnya yang berkorelasi dengan topik penelitian. Metode deskripsi-analitis digunakan untuk menggambarkan eksistensi PPJB dalam proses peralihan saham untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan asas dan konsep hukum sehingga dapat diketahui keabsahan dan kekuatan mengikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, kedudukan PPJB sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak apabila persyaratan materil maupun formil PPJB telah terpenuhi. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham diikuti dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan.

**Keywords:**

*Covenant; Binding Sale  
and Purchase; Stock;  
Legal Certainty.*

**ABSTRACT**

*A Share Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is generally used as a preliminary agreement before the transfer of rights becomes valid. However, its validity and binding force are still debated, especially when the transfer of shares rights is in a dispute in court. This paper aims to answer the problem of the position of PPJB reviewed from the perspective of agreement law and aspects of legal certainty of PPJB shares as part of the legal protection of the parties. The research method used is normative juridical by examining secondary data sourced from primary,*

---

*secondary and tertiary legal materials, especially those that correlate with the research topic. The descriptive-analytical method is used to describe the existence of PPJB in the process of transferring shares to be further analyzed using legal principles and concepts so that its validity and binding force can be known. The results of the study show that from the perspective of agreement law, the position of PPJB is valid and has binding force for the parties if the material and formal requirements of PPJB have been met. The transfer of shares is juridically transferred after the share PPJB followed by the fulfillment of the requirements set out in the PPJB and followed up by the making of a notarial share transfer deed and the recording of the share transfer in the company's list of shareholders.*

---

## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, jual beli saham lajim dilakukan baik oleh perseorangan maupun perusahaan. Beragam alasan dibalik terjadinya perbuatan hukum ini. Untuk perseorangan, penjualan saham lebih banyak dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*), sedangkan untuk perusahaan dipandang sebagai salah satu bentuk aksi korporasi guna meningkatkan nilai perusahaan. Terkait hal ini Faizan Malik *et.al* dengan mengutip pendapat Georgios menyatakan *The main objective of the firm behind entering into the deal of merger and acquisition is to work with other companies that can be more beneficial as compared to work alone in a market. Due to merger and acquisition the return on equity and shareholders wealth increases and it decreases any related expenses (operating cost) for the firm as well* (Malik et al., 2014). Namun, berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, yaitu penjual menyerahkan barang dan pada saat bersamaan pembeli menyerahkan uang sehingga peralihan kepemilikan secara yuridis seketika terjadi, maka dalam jual beli saham proses jual beli terikat pada formalitas-formalitas tertentu, seperti diperlukan adanya persetujuan dari organ perusahaan (perseroan). Adanya formalitas yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli saham tentunya memiliki tujuan tersendiri, karena jual beli saham tidak dapat dipisahkan dari eksistensi perusahaan sebagai subyek hukum mandiri, yaitu suatu badan hukum yang dalam setiap tindakannya diwakili oleh organ perusahaan (Gultom, 2021; Purwosutjipto, 2019; Simanjuntak, 2022). Di samping itu, perubahan komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan dapat berdampak negatif atau positif bagi keberlanjutan operasional perusahaan. Akibatnya, setiap aktivitas yang berkaitan dengan peralihan saham, termasuk melalui jual beli harus memperhatikan kepentingan perusahaan secara menyeluruh sehingga memerlukan persetujuan organ Perusahaan (Graziano, 2016; Wardhani & Sulistiyono, 2018; Wauda, 2019).

Dalam praktik jual beli saham sering terjadi para pihak sepakat untuk melakukan jual beli dengan jumlah dan harga tertentu, namun pada saat bersamaan masih ada beberapa syarat (formalitas) yang belum dipenuhi oleh pihak penjual, misalnya persetujuan dari organ perseroan atau persetujuan dari institusi tertentu sehingga proses

peralihan saham secara yuridis belum dapat dilakukan. Hal ini biasa terjadi karena dalam perjanjian jual beli dengan obyek benda tidak bergerak, seperti saham umumnya memerlukan proses penyerahan secara yuridis (*juridische levering*), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat oleh/di hadapan PPAT (Narassati et al., 2023). Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli dengan obyek benda bergerak yang cukup dilakukan dengan penyerahan secara fisik atas benda/barang yang menjadi obyek jual beli (*feitilijke levering*), tanpa memerlukan formalitas-formalitas tertentu (Pramono, 2013; Salim, 2021; Subhan, 2015).

Untuk menghindari terjadinya pembatalan perjanjian jual beli oleh salah satu pihak selama formalitas yang dipersyaratkan sedang diupayakan pemenuhannya, para pihak biasanya melakukan perbuatan hukum yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yaitu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. Misalnya dalam jual beli tanah, PPJB tanah digunakan sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak untuk melakukan peralihan hak atas tanah. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi (Mamudji, 2015; Sjawie, 2017; Sumantoro, 2021).

PPJB disebut perjanjian pendahuluan karena PPJB dibuat sebagai perbuatan hukum pendahuluan sebelum perjanjian jual beli diformalisasi dalam akta jual beli oleh notaris. Substansi yang terkandung dalam PPJB secara garis besar meliputi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, seperti halnya perjanjian jual beli. Penandatanganan PPJB saham membuktikan bahwa para pihak telah bersepakat untuk mengalihkan dan menerima saham bahkan seringkali harga pembelian sudah dibayarkan lunas oleh pihak pembeli, namun PPJB belum dianggap sebagai bukti bahwa peralihan saham secara yuridis sudah terjadi karena masih ada beberapa formalitas tertentu yang belum dipenuhi.

Pada praktiknya, eksistensi PPJB sebagai sebuah perjanjian pendahuluan menimbulkan perbedaan pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan dengan telah ditandatanganinya PPJB saham oleh para pihak berarti peralihan kepemilikan saham secara yuridis telah terjadi sehingga pembeli sebagai pemilik baru saham memiliki beberapa hak, seperti menerima deviden dan hak suara. Kedua, PPJB saham dipandang sekedar sebuah perjanjian pendahuluan yang hanya menegaskan bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan jual beli saham tanpa memiliki implikasi yuridis apapun terhadap para pihak, apalagi berupa hak suara dan perolehan deviden.

Munculnya perbedaan pandangan terkait eksistensi PPJB, khususnya dalam konteks peralihan saham tentu saja menimbulkan permasalahan yuridis, khususnya dari aspek kepastian hukum karena sekalipun PPJB telah diterapkan dalam praktik peralihan saham namun adanya perbedaan pandangan terkait kekuatan hukum dari PPJB dapat menjadi sumber terjadinya sengketa. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pentingnya diperoleh kejelasan terkait eksistensi PPJB saham dalam transaksi jual beli saham sebagai salah satu bagian dari perlindungan hukum para pihak, maka dalam tulisan ini dianalisis perihal eksistensi PPJB dalam perspektif hukum perjanjian serta PPJB saham

ditinjau dari aspek kepastian hukum agar PPJB memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

Penelitian terdahulu oleh Faizan Malik et al. (2021) menyoroti pentingnya merger dan akuisisi dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham dan mengurangi biaya operasional perusahaan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi perusahaan yang melakukan akuisisi untuk meningkatkan nilai saham dan kekayaan perusahaan. Namun, tidak ada perhatian khusus pada peran formalitas dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang terjadi dalam transaksi jual beli saham yang sering kali menjadi sumber masalah hukum. Sementara itu, penelitian oleh Adjie (2014) memberikan penjelasan mengenai peran akta autentik dalam transaksi jual beli saham, tetapi kurang menekankan pada ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan pandangan tentang kekuatan hukum PPJB dalam peralihan saham.

Penelitian ini mengisi gap yang ada dengan memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi PPJB dalam transaksi jual beli saham dan kaitannya dengan kepastian hukum yang sering kali terabaikan. Dengan menganalisis PPJB dari perspektif hukum perjanjian dan kepastian hukum, penelitian ini dapat memberikan solusi atas perbedaan pandangan yang terjadi dalam praktik peralihan saham.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi PPJB dalam transaksi jual beli saham dan untuk memberikan kejelasan mengenai kekuatan hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa hukum yang muncul dalam peralihan saham. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi praktik hukum terkait transaksi saham, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pihak yang terlibat dalam jual beli saham, khususnya dalam konteks perusahaan dan badan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait produk hukum, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penggambaran keberadaan (Soekanto & Mamudji, 2015). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan dalam transaksi jual beli saham, untuk selanjutnya dianalisis agar diperoleh gambaran utuh terkait aspek kepastian hukum dari PPJB yang selama ini masih menimbulkan perdebatan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan kepustakaan (*library research*), utamanya bahan-bahan hukum yang berkorelasi dengan PPJB dan perjanjian jual beli saham, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang telah dihimpun ini selanjutnya penulis analisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan.

Data yang diperoleh dari bahan pustaka akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Analisis ini dilakukan untuk menggali makna dan tujuan yang terkandung dalam berbagai sumber hukum yang dikaji, untuk memberikan penjelasan mengenai eksistensi dan kekuatan hukum PPJB dalam peralihan saham.

Teknik analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah hukum dan memberikan solusi yang relevan berdasarkan regulasi yang berlaku serta pandangan ahli hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi hukum PPJB dalam transaksi jual beli saham dan bagaimana PPJB dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum, khususnya mengenai transaksi saham dan kepastian hukum dalam praktik jual beli saham.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli**

Melakukan perjanjian merupakan kegiatan yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut sekalipun pelakunya tidak menyadari, misalnya membeli sayur di pasar, naik transportasi umum, dan memesan makanan secara *online*. Munculnya ketidaktahuan bahwa aktifitas manusia tidak luput dari perjanjian semata-mata disebabkan adanya anggapan perjanjian harus selalu dibuat secara tertulis agar sah dan mengikat. Padahal, perjanjian bisa juga dibuat secara lisan tanpa perlu dilengkapi bukti tertulis karena keberadaan bukti tertulis dalam suatu perjanjian semata-mata digunakan untuk memudahkan dalam hal pembuktian, baik dalam hal terjadi sengketa maupun tidak ada sengketa. Ketentuan yang menyatakan perjanjian tidak hanya dibuat secara tertulis tetapi juga tidak tertulis (lisan) salah satunya tersurat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan: Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, *baik tertulis maupun tidak tertulis*.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terhadap bunyi Pasal 1313 KUHPperdata beberapa ahli hukum memberikan kritikan dikarenakan kata “perbuatan” memiliki arti yang sangat luas sehingga di dalamnya termasuk perbuatan sosial, politik atau moral, padahal perbuatan-perbuatan ini tidak termasuk ruang lingkup perjanjian. Hal lain yang juga mendapat kritikan adalah kata “orang”. Perjanjian terkesan hanya dapat dilakukan oleh orang (manusia), sedangkan badan hukum tidak termasuk, padahal badan hukumpun merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang dapat melakukan perjanjian. Demikian juga terkait pengertian “mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” yang dimaknai sebagai adanya keterikatan hanya satu pihak atau lebih saja, sedangkan pihak lain terkesan tidak terikat. Dalam suatu perjanjian seharusnya terjadi tindakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain. Terkait hal ini RM Suryohadigrat mengatakan: Jadi dalam Pasal 1313 KUHPperdata itu (terkesan) tidak termasuk persetujuan timbal balik (bilateral) di mana kedua belah pihak berprestasi, misalnya persetujuan jual-beli, sewa-menyewa.

Memperhatikan adanya berbagai kelemahan dari definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara, kemudian bermunculan definisi perjanjian yang bertujuan untuk memperbaiki rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, di antaranya: Wirjono Prodjodikoro menyatakan: Perjanjian adalah suatu pehubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak pelaksanaan perjanjian. Demikian pula, R. Setiawan yang menyatakan: Persetujuan (perjanjian) adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Agar suatu perjanjian mengikat dan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan: Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama dan kedua dari syarat sahny perjanjian di atas tidak terpenuhi, akibat hukumny adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sebaliknya jika unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (Soekanto & Mamudji, 2015; Ustien & Marhum, 2022).

Apabila perjanjian yang dibuat para pihak telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Pasal 1320 KUHPerdara tentunya perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak seperti halnya undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan: bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal lain yang tidak dapat diabaikan dari keberadaan suatu perjanjian adalah adanya kekuatan mengikat dari suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*), seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang menyatakan: Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Makna yang tersirat dari ketentuan ini adalah setiap pihak dalam perjanjian berkewajiban untuk mentaati setiap hal yang telah disepakati dalam perjanjian, tentunya dengan ancaman sanksi jika tidak mentaatinya, kecuali ada hal-hal lain yang membebaskannya, seperti adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda*, pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak (Pertiwi et al., 2017).

Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki itikad baik untuk melaksanakannya agar tujuan dibuatnya perjanjian terwujud. Asas itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian tersurat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menyebutkan: Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam itikad baik (*good faith*) terkandung adanya niat (kehendak) dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan tujuan dibentuknya perjanjian, yang mana niat ini harus diikuti

dengan tindakan-tindakan nyata dari para pihak agar perjanjian terlaksana dengan baik. Dengan demikian, itikad baik tidak cukup hanya ada para tataran niat (kehendak) dari para pihak, tetapi harus juga diikuti dengan tindakan nyata dari para pihak untuk mewujudkannya. Itikad baik yang terletak dalam jiwa manusia bisa berubah dari waktu ke waktu mengingat keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi serta hal-hal yang mungkin mempengaruhi pikirannya. Untuk menghindari yang demikian, itikad baik dari para pihak dalam banyak hal dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam ketentuan perjanjian (Zulaeha, 2022).

Sekalipun Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menentukan suatu itikad baik harus ada pada saat perjanjian dilaksanakan, namun penulis berpendapat agar tujuan dari perjanjian tercapai maka itikad baik harus juga ada pada diri para pihak sebelum dan setelah pelaksanaan perjanjian mengingat perjanjian merupakan suatu proses yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan mulai dari tahapan pra perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan pasca pelaksanaan perjanjian.

Suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya seperti disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Artinya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak-pihak di luar yang membuat perjanjian, kecuali ditentukan lain. Di dalam Pasal 1340 KUHPerdara tersirat asas personalitas. Adanya asas ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tuntutan dari pihak di luar pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian, keberadaan asas ini dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Bagaimana keberadaan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB) dari perspektif hukum perjanjian? Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan mengingat timbul beragam pendapat terkait keabsahan dan kekuatan mengikat dari PPJB. Di satu sisi, PPJB dipandang sebagai sebuah perjanjian yang serupa dengan perjanjian lain yang dikenal dalam KUHPerdara maupun di luar KUHPerdara, sehingga keabsahan dan kekuatan mengikatnya tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Di sisi lain, PPJB sekedar perjanjian pendahuluan yang tidak utuh sehingga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pada umumnya karena di dalam pembuatan PPJB masih ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak (syarat tangguh). Bahkan, dalam praktik pembuatan PPJB sudah menjadi pengetahuan hukum umum PPJB hanyalah perjanjian pendahuluan yang perlu “disempurnakan” dengan tindakan hukum lainnya. Terbukti, dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 7/Pdt.G/2023/PN. G/2023/PN Tte hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa PPJB tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar peralihan hak kepemilikan saham apabila tidak memenuhi persyaratan akta peralihan saham. Meskipun PPJB antara penjual dan pembeli telah ditandatangani, harus ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan dan dicatatkan dalam daftar pemegang saham perusahaan sebelum peralihan hak atas saham secara resmi diakui oleh pengadilan. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan kembali bahwa PPJB hanyalah pengaturan perjanjian yang mengikat dan tidak mengalihkan kepemilikan saham secara hukum.

Adanya beberapa pendapat yang berbeda terkait keabsahan dan kekuatan mengikat dari PPJB tentu saja menimbulkan persoalan kepastian hukum dari PPJB itu sendiri, yang pada akhirnya bermuara pada tidak terlindunginya para pihak dalam PPJB. Untuk menentukan keberadaan PPJB dari perspektif hukum perjanjian, sehingga PPJB dapat dipandang sebagai sebuah perjanjian yang sah dan mengikat seperti perjanjian lain pada umumnya, harus dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama, secara materiil apakah substansi yang terkandung dalam PPJB telah memenuhi semua persyaratan sahnya suatu perjanjian, seperti dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPERDATA. Kedua, aspek formil, yaitu apakah PPJB merupakan sebuah pranata yang dikenal dalam lalu lintas hukum dan memiliki dasar hukum atau tidak.

Untuk menilai eksistensi PPJB dari sudut pandang materiil tentunya dasar pijakan yuridis harus dilihat dari Pasal 1320 KUHPERDATA. Dari hasil analisis terhadap PPJB saham PT Crownindo Unggul Permai, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak yang membuat PPJB

Dalam PPJB tersebut tercantum adanya kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang ditunjukkan dengan adanya kalimat “Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini”. Kesepakatan tersebut dikuatkan dengan adanya tandatangan dari kedua pihak (penjual dan pembeli) yang dibubuhkan diakhir PPJB.

2. Kecakapan pembuatnya

PPJB saham pada bagian awal memberikan informasi terkait pihak-pihak (subyek hukum) yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pembeli yang diwakili oleh Direktur Utamanya dan pihak penjual yang juga diwakili oleh Direktur Utamanya, yang mana keduanya berhak untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan yang diwakilinya.

3. Obyek tertentu.

Dalam PPJB saham tercantum obyek jual beli yaitu sejumlah saham yang harga pembeliannya adalah Rp1.375.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Adapun jumlah saham yang dijual berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) lembar saham dalam PT Crownindo Unggul Permai.

4. Suatu sebab (kausa) yang halal

Pasal 1337 KUHPERDATA menyatakan Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, dengan demikian, suatu sebab (kausa) yang halal dapat dimaknai bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Dalam PPJB saham terlihat bahwa klausul yang ada di dalamnya tidak mencantumkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, salah satunya terkait obyek jual-beli yaitu saham.

Dengan memperhatikan pada uraian PPJB di atas, dapat disimpulkan bahwa secara materiil PPJB saham telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena semua unsur telah dipenuhi, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA, maka

PPJB saham adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi parapihak seperti undang-undang.

Ditinjau dari aspek formil berarti melihat PPJB dari sudut pandang dasar hukum pembuatannya. Pada awalnya, pembuatan PPJB baik saham maupun tanah dilatarbelakangi adanya kebutuhan praktik dalam lalu lintas hukum dan ekonomi, khususnya pada saat para pihak menghendaki adanya kepastian hukum atas peralihan saham atau tanah yang mereka lakukan. Namun, dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat, aktifitas transaksi tanah dan saham semakin banyak dilakukan sehingga memunculkan kebutuhan pada perlunya PPJB diberikan dasar hukum yang kuat melalui sebuah peraturan perundang-undangan agar memberikan kepastian hukum. Misalnya: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi pranata PPJB sesungguhnya PPJB merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat karena berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdara, pembentuk undang-undang memberikan peluang bagi lahirnya perjanjian-perjanjian yang jenisnya baru di luar yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHDagang, termasuk PPJB. Oleh karena itu, dengan telah terpenuhinya aspek materiil maupun formil pada pranata PPJB dapat disimpulkan bahwa eksistensi PPJB sah dan diakui ditinjau dari perspektif Hukum Perjanjian. Selain itu, sebagai sebuah perjanjian, PPJB memiliki kekuatan mengikat sepanjang ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara telah dipenuhi.

### **Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Pengalihan Saham**

Membicarakan perihal Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang saham sebagai modal dasar PT (perseroan). Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) perspektif dalam memandang keberadaan saham dalam sebuah PT. Dari sisi perusahaan, seberapa banyak jumlah saham yang ada dalam PT merepresentasikan “kekuatan” PT dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan PT, sedangkan dari sisi pemilikinya (*share holders*), saham memiliki peran penting karena di dalamnya melekat beberapa hak, yaitu untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini (Gutterman, 2023). Terkait hal ini Gutterman menyatakan: *Under common law and modern corporation law statutes, shareholders are given certain rights to monitor their investment in the corporation, including the right to vote on certain matters and certain rights with regard to inspection of corporate records, including the charter documents, minutes of directors' and shareholders' proceedings, and specified books and records.*

Sekalipun keberadaan saham dalam PT memegang peranan penting bagi keberlanjutan PT dan pemilikinya, namun dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur

definisi saham. Beberapa ketentuan dalam UUPT hanya menyebut tentang saham, seperti Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham," serta Pasal 34 ayat (1) UUPT yang menyebutkan: "Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya," dan berdasarkan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) disebutkan: Pada umumnya kontribusi seseorang atau badan usaha terhadap PT dilakukan dalam bentuk uang, sekalipun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Sekalipun pengertian saham tidak ditemukan dalam UUPT (definisi otentik), namun sebagai pedoman dapat disebutkan beberapa definisi PT sekedar untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian saham. Sutantya dan Sumantoro menyatakan: Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal perseroan (Putra, 2022). Pengertian lain dikemukakan oleh Dahlan Siamat, yang menyatakan: Saham dapat dianggap sebagai bukti atau tanda kepemilikan bagian modal suatu perseroan terbatas dalam pengertian yang berbeda. HMN Purwosutjipto menyatakan: Surat saham adalah (Belanda: *aandeel*; Inggris: *share*; Jerman: *Aktie*; Perancis: *Action*) surat berharga yang mencantumkan kata "saham" di dalamnya, sebagai tanda bukti pemilikan sebagian dari modal perseroan. Sekalipun redaksi dari beberapa definisi di atas berbeda, namun semuanya memiliki pemaknaan yang sama yaitu saham merupakan tanda keikutsertaan/kepemilikan modal dalam PT.

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga, yang mana salah satu cirinya menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, saham merupakan instrumen yang dapat diperalihkan atau diperdagangkan oleh pemiliknya kepada pihak lain, seperti tersirat dalam Pasal 55 UUPT yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas saham. Selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak. Sehubungan dengan dapat diperalihkannya saham pada pihak lain, Sjawie menyatakan: Sesudah perseroan menjadi badan hukum, seseorang bisa menjadi pemegang saham karena pertama, pengalihan saham (*overdraft*), misalnya jual beli, hibah, tukar menukar saham, yang mengakibatkan terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus (*onderbijzondere titel*); dan kedua, peralihan saham (*overgang*) dalam hal warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak milik atas saham berdasarkan titel umum (*onderalgemene titel*), sedangkan terkait mekanisme peralihan saham menurut Nindyo Pramono harus melalui proses atau cara dengan dibuatkan akta pemindahan hak baik secara notarial atau di bawah tangan. Dengan demikian saham dapat dijadikan objek jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, bahkan dapat digadaikan, di *fiducia*-kan dan dihibahkan serta hibah wasiat.

Dari beberapa cara pemindahan atau peralihan saham yang selama ini ada, mekanisme peralihan saham yang paling banyak digunakan adalah mekanisme jual beli, apalagi jika memperhatikan jual beli saham di pasar sekunder (bursa efek) yang jumlah transaksi dan kapitalisasi pasarnya (*market cap*) sangat besar, seperti dinyatakan oleh Direktur Bursa Efek Indonesia: "Saat ini di Bursa Efek Indonesia setiap hari terjadi

transaksi saham tidak kurang dari Rp 12,2 triliun per hari, yang dikliring setiap hari itu tidak kurang dari 1,2 juta transaksi. Tingginya frekuensi dan volume jual beli saham di Bursa Efek Indonesia terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Rekap Perdagangan Saham Bursa Efek Indonesia Periode 11 Maret 2025**

<b>Nama</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Total Volume</b>	<b>Total Value</b>	<b>Update</b>
Perdagangan Saham	1.089.948	19.520.068.732	9.8 T	11/03/2025
Pasar Reguler	1.089.173	15.071.675.100	8.3 T	11/03/2025
Pasar Tunai	11	852.600	23.4 M	11/03/2025
Pasar Negosiasi	764	4.447.541.032	1.4 T	11/03/2025
Pasar Tutup Sendiri	0	0	0.0 K	11/03/2025
Perdagangan HMETD	12	770.100	770.1 K	11/03/2025
Perdagangan Waran	11.580	486.937.400	5.7 B	11/03/2025
<b>Total</b>	<b>1.101.540</b>	<b>20.007.776.232</b>	<b>9.8 T</b>	<b>11/03/2025</b>

Sumber: *Pusat Data Kontan, 2025*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa saham merupakan salah satu instrumen investasi yang “digemari” oleh masyarakat sekaligus berperan sentral dalam dunia investasi dan pasar keuangan nasional sehingga pergerakannya sangat dinamis dari waktu ke waktu. Di samping itu, secara makro, pergerakan saham merupakan cerminan perkembangan arus modal di dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UUPT, ditetapkan bahwa dalam melaksanakan peralihan saham, termasuk di dalamnya melalui mekanisme jual beli, UU PT memberikan pedoman, antara lain: Pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini tampak jelas bahwa peralihan saham memiliki kekhususan tersendiri tidak seperti pemindahan hak atas barang pada umumnya.

Pada praktiknya, peralihan saham melalui mekanisme jual beli masih menimbulkan permasalahan, khususnya pada saat para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan transaksi jual beli saham tetapi ada satu atau beberapa persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham (lama) yang hendak menjual saham. Misalnya, pada saat transaksi dilakukan pihak penjual belum memperoleh persetujuan dari Organ Perseroan, dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dan c UUPT atau berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf a, Anggaran Dasar PT yang mensyaratkan perlunya menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan kualifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, pada saat persyaratan-persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka akta peralihan (jual beli) saham

sebagai bukti terjadinya peralihan kepemilikan saham secara yuridis belum dapat dibuat. Dalam menghadapi kondisi demikian, solusi yang ditempuh oleh para pihak adalah melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) saham baik secara notariil maupun di bawah tangan.

Dalam praktik, PPJB biasa digunakan sebagai alat untuk “mengikat” para pihak sebelum terjadinya pengalihan saham secara resmi (yuridis), karena dalam pembuatan PPJB melekat fungsi:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Secara redaksional, klausul yang tercantum dalam PPJB saham sangat bervariasi, namun pada intinya memiliki persamaan, meliputi: identitas para pihak (penjual dan pembeli), obyek perjanjian, harga dan cara pembayaran, jangka waktu perjanjian, syarat tangguh, pernyataan dan jaminan para pihak serta perseroan, serta pengakhiran dan akibat pengakhiran.

Pembuatan PPJB saham merupakan tahapan yang biasa digunakan sebelum dibuatnya akta perjanjian jual beli, khususnya pada saat masih ada beberapa persyaratan terkait peralihan saham yang belum terpenuhi (syarat tangguh), namun eksistensi PPJB tidak jarang menyisakan permasalahan hukum jika dilihat dari aspek kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan “apakah dengan dibuatnya PPJB saham secara otomatis mengikat para pembuatnya sehingga peralihan saham dari penjual (pemilik saham lama) kepada pembeli (pemilik saham baru) telah terjadi dan sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya?” atau “apakah dengan dilakukannya PPJB saham, para pihak tidak boleh membatalkan PPJB atau bagi penjual tidak boleh menjual kepada pihak lain di luar pihak yang namanya tercantum dalam PPJB?” Untuk menjawab pertanyaan terkait kepastian hukum dari PPJB, pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu konsep kepastian hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, “Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pengertian lain dari kepastian hukum (*legal certainty*) is a fundamental right in any legal system and plays a crucial role in the stability and proper functioning of a state. Legal certainty refers to the predictability and stability of legal norms within a legal system, implying that laws and regulations should be clear, stable, and applied uniformly. When a country has legal certainty, individuals can understand and foresee the legal consequences of their actions and decisions. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang

sifatnya subjektif. Kepastian hukum memainkan peran penting sehubungan dengan keabsahan suatu perjanjian dan mencakup penegakan hukum dalam suatu perbuatan hukum. Jika dikaitkan dengan PPJB saham, maka kepastian hukum bermakna adanya keterikatan para pihak dalam PPJB saham untuk mentaati seluruh klausul yang ada dalam PPJB dengan segala akibat hukumnya, karena para pihak menghendaki terwujudnya apa yang dinyatakan dalam PPJB saham sebagai wujud perlindungan hukum.

Apabila memperhatikan keseluruhan rangkaian proses peralihan saham melalui mekanisme jual beli, ada dua perbuatan hukum yang timbul, yaitu pembuatan PPJB saham (khususnya pada saat adanya syarat tangguh) dan perbuatan hukum lanjutan berupa peralihan hak atas saham kepada pemilik baru (pembeli) dengan membuat akta jual beli.

PPJB saham sejatinya merupakan sebuah perjanjian biasa seperti perjanjian lainnya. Agar PPJB saham sebagai sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pembuatnya seperti sebuah undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka pembuatan PPJB saham harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, obyek tertentu dan causa yang halal. Pemenuhan persyaratan ini penting untuk dipastikan agar PPJB saham berkepastian hukum sehingga memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam hal terjadinya sengketa, biasanya hal pertama yang dipertimbangkan hakim dalam memutus sengketa adalah meneliti apakah PPJB yang dipersengketakan telah memenuhi unsur-unsur/persyaratan sahnya suatu perjanjian berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Dengan demikian, PPJB akan mengikat para pihak sepanjang persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi, jika tidak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4267/K/Pdt/2022 yang mana hakim pada pokoknya mempertimbangkan bahwa akibat perjanjian (PPJB) yang tidak sesuai ketentuan sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait syarat “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, sehingga perjanjian dibatalkan dan para pihak mengembalikan pada keadaan seperti semula sebelum perjanjian dibuat.

Setelah para pihak sepakat dan menandatangani PPJB saham, tentu saja hal tersebut belum memberikan akibat hukum pada beralihnya kepemilikan saham secara yuridis dari penjual kepada pembeli, sehingga pembeli (pemegang saham baru) berhak menikmati hak-haknya sebagai pemilik saham, seperti memperoleh deviden dan hak suara, mengingat PPJB saham hanyalah perjanjian pendahuluan yang menggambarkan adanya “niat” para pihak untuk melakukan jual beli saham. Apalagi latar belakang dibalik pembuatan PPJB adalah adanya beberapa formalitas yang belum dapat dipenuhi oleh pihak penjual (syarat tangguh) pada saat PPJB dibuat.

Agar peralihan saham dari penjual kepada pembeli sah secara yuridis, maka para pihak harus melakukan perbuatan hukum lanjutan yaitu membuat akte jual beli saham secara notariil dihadapan notaris. Namun, agar akta jual beli saham dapat terlaksana,

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB harus terlebih dahulu dipenuhi oleh pihak pembeli. Jika mengacu pada Pasal 57 UUPT persyaratan-persyaratan yang dimaksud, di antaranya: adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, ketika sebuah PT akan melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas saham melalui proses jual beli (aksi korporasi), yang mana dengan terjadinya peralihan hak tersebut potensial menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar proses peralihan saham dapat dilakukan, karena kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU merupakan amanat dari Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 126 ayat (1) huruf c UUPT.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa PPJB saham memiliki kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya sepanjang semua persyaratan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP data telah terpenuhi pada saat PPJB dibuat, sehingga para pihak terikat secara hukum untuk melaksanakannya seperti kekuatan sebuah undang-undang. Namun, dengan telah ditandatanganinya PPJB saham belum memberikan akibat hukum pada beralihnya kepemilikan saham secara yuridis sebelum persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dilaksanakan. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial serta pencatatan peralihan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan. Pembuatan akta peralihan saham dapat dilakukan setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB telah dipenuhi. Penentuan kepastian hukum dalam PPJB saham sangat tergantung pada kesesuaian prosedur hukum yang dilakukan para pihak dalam pembuatan PPJB. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam PPJB dapat diperoleh ketika kedua belah pihak yang bertransaksi mematuhi semua prosedur formal yang telah ditentukan, termasuk pembuatan akta pengalihan kepemilikan saham yang sah dan mendaftarkan perubahan kepemilikan tersebut dalam daftar pemegang saham perusahaan.

Formalitas hukum untuk keabsahan pengalihan kepemilikan saham itu sendiri sangat tergantung pada kesesuaian isi PPJB dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam PPJB merupakan faktor yang sangat menentukan karena tanpa adanya kesesuaian kehendak para pihak dengan ketentuan hukum yang berlaku potensial menimbulkan sengketa.

## **KESIMPULAN**

PPJB yang dilakukan dalam transaksi pengalihan saham memiliki peran penting sebagai pengikat sementara antara pihak-pihak yang mengikatkan diri sebelum pengalihan saham dilakukan secara resmi dengan akta notaris. Oleh karena itu, dengan

telah terpenuhinya aspek materiil maupun formil pada pranata PPJB eksistensi PPJB sah dan diakui dari perspektif Hukum Perjanjian. Selain itu, sebagai sebuah perjanjian, PPJB memiliki kekuatan mengikat sepanjang ketentuan umum dalam Buku III KUHPdata telah dipenuhi. Dengan telah ditandatanganinya PPJB saham belum memberikan akibat hukum pada beralihnya kepemilikan saham secara yuridis sebelum persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam PPJB dilaksanakan. Peralihan saham secara yuridis beralih setelah PPJB saham ditindaklanjuti dengan pembuatan akta peralihan saham secara notarial dan peralihan tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham perusahaan. Permasalahan kepastian hukum dalam pengalihan saham di Indonesia seringkali menjadi kendala, karena beberapa ketentuan hukum yang tidak jelas (ambigu), dan prosedur yang dianggap rumit. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyempurnakan PPJB dan peraturan pengalihan saham untuk memudahkan pelaku usaha mematuhi prosedur tanpa menimbulkan sengketa. Adanya PPJB yang memiliki kepastian hukum juga mempermudah membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi saham, meningkatkan iklim investasi, dan menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk masuk ke bursa saham Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Graziano, O. (2016). Prinsip Dan Penerapan Transparansi Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(2).
- Gultom, E. (2021). *Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma: Konsepsi dan Implementasi*. Logoz Publishing.
- Gutterman, A. S. (2023). Shareholders. Available at SSRN 4525600.
- Malik, M. F., Anuar, M. A., Khan, S., & Khan, F. (2014). Mergers and acquisitions: A conceptual review. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2), 520.
- Mamudji, S. S. dan S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Narassati, D. A., Pamungkas, Y. A., & Afriana, A. (2023). Disparitas Putusan Pengadilan tentang Permohonan Pailit dan PKPU oleh Kreditur terhadap BUMN (Persero). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Pertiwi, S. M., Sirtha, I. N., & Dharsana, I. M. P. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*. Udayana University.
- Pramono, N. (2013). *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Penerbit Andi.
- Purwosutjipto, H. M. N. (2019). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7, Hukum Surat Berharga*. Penerbit Djambatan.
- Putra, E. A. (2022). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Simanjuntak, E. P. (2022). *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sjawie, H. F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Sumantoro, R. T. S. R. H. dan. (2021). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ustien, D. O., & Marhum, U. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. *Lakidende Law Review*, 1(2), 85–92.
- Wardhani, R. R., & Sulistiyono, A. (2018). Tanggung Jawab Pemegang Saham Dari PT. Gusher Tarakan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 271–276.
- Wauda, J. B. (2019). Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *LEX PRIVATUM*, 7(4).
- Zulaeha, M. (2022). Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, 4(2), 156–168.